



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 014 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU BAGI GURU
DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengenai honorarium untuk peningkatan mutu kepada guru dan tenaga administrasi sekolah Non Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) Tentang Keuangan Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008](#) tentang Wajib Belajar;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008](#) tentang Guru;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007](#) tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008](#) tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
14. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan ...

15. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014](#) tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN MUTU BAGI GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
6. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
7. Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan pada Dinas.
9. Aparatur ...

9. Guru Non PNS adalah guru honorer sekolah yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
10. Guru Pendamping dan Pengasuh PAUD adalah guru PAUD jalur pendidikan formal Taman Kanak-Kanak (TK), dan Guru PAUD jalur pendidikan nonformal Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Tenaga Administrasi Sekolah yang selanjutnya disebut dengan TAS adalah kepala tenaga administrasi sekolah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus yang meliputi penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh.
12. Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS yang selanjutnya disebut dengan TAS Non PNS adalah tenaga administrasi yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
13. Honorarium peningkatan mutu adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Guru/Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat sebagai imbalan atas pengabdian yang telah dilakukan pada dunia pendidikan di Daerah Kota dalam rangka meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
15. Upah Minimum Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kota.

Bagian ...

Bagian Kedua
Prinsip Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu

Pasal 2

Prinsip pemberian honorarium peningkatan mutu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud diberikannya honorarium peningkatan mutu ini adalah sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah Kota atas jasa dan pengabdian yang diberikan kepada Guru dan TAS Non PNS yang bertugas di sekolah induk.

Pasal 4

Tujuan pemberian honorarium peningkatan mutu untuk Guru dan TAS Non PNS pada Jenjang Pendidikan PAUD formal dan non formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah Kota.

BAB II

KUALIFIKASI DAN KRITERIA PEMBERIAN HONORARIUM
PENINGKATAN MUTU

Bagian Kesatu

Kualifikasi Pendidikan Penerima Honorarium Peningkatan Mutu

Pasal 5

Kualifikasi pendidikan penerima honorarium peningkatan mutu, harus memenuhi syarat:

- a. bagi tenaga Guru pada jenjang SD, SMP memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 sesuai dengan mata pelajaran;
- b. pada jenjang PAUD formal dan non formal:
 1. bagi guru PAUD formal minimal berpendidikan S1 atau D4 PAUD;
 2. bagi guru PAUD non formal minimal berpendidikan SLTA dan atau sederajat.
- c. bagi TAS jenjang SD dan SMP Bukan ASN, berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Bagian ...